

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan universal. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sang Kholiqnya, seperti ibadah shalat, zakat, puasa dan haji, yang biasa kita kenal dengan ibadah *mahdoh* (ibadah langsung). Akan tetapi Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang kita kenal dengan ibadah *ghairu mahdoh* (ibadah tidak langsung) seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan muamalah lainnya.

Dalam mencari harta, Islam memerintahkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal dan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه الطبراني)

Artinya : “ Mencari barang halal hukumnya wajib bagi setiap orang muslim”. (H.R. At-Thabrani).

Dan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ يَسْعَى فِي طَلَبِ الْحَلَالِ. (رواه الطبراني والديلمي)

Artinya : “Sesungguhnya Allah suka kalau Dia melihat hamba-Nya berusaha mencari barang yang halal”.

(H.R. At-Thabrani dan Ad-Dailami).

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai macam corak dan ragamnya pertukaran namun asas dan poros tempat berputarnya adalah jual-beli. Seorang petani dalam memenuhi kebutuhan sawah dan ladangnya, ia mau tidak mau harus melakukan jual-beli begitupun seorang dokter, para guru dan semua lapisan masyarakat. Islam telah mengaturnya secara tegas dan jelas mengenai jual-beli ini, selain itu muamalah jual-beli ini sangat dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥).

Artinya : "Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkannya riba ". (Q.S. Al-Baqarah : 275).

Islam mendorong orang untuk melakukan jual-beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah jual-beli emas. Munculnya jual-beli ini selain merupakan profesi tetapi juga kehadirannya mencoba untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam upaya menghias dan memperindah diri terutama pada kaum hawa.

Para ulama dengan sepakat bahwa menjual (barter) emas dengan emas, perak dengan perak tidak boleh, kecuali dengan seimbang dan tunai. Mereka berpedoman pada hadits yang diriwayatkan Imam Malik dan Nafi', dari Abu Sa'id Al-Khudri ra, bahwa Rasulullah bersabda :

لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
وَلَا تَبِعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ (رواه البخارى)

Artinya : “ Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain”. (H.R.Bukhari).

Fudhalah bin Abdu 'l-lah Al-Anshori ra., bahwa ia berkata : Rasulullah saw datang ketika ia berada di Khaibar dengan membawa kalung yang berisi emas dan berbagai hiasan yang diperoleh dari rampasan perang dan hendak dijual. Maka Rasulullah saw menyuruh agar emas yang dalam kalung ditanggalkan sendiri (dipisahkan). Kemudian Rasulullah saw bersabda kepada mereka : “ *Emas dengan emas sama timbangannya* “. ¹

Para ulama memberikan berbagai tafsiran terhadap hadits tersebut, namun yang disepakati diantara mereka adalah bahwa tidak boleh hukumnya tukar-menukar barang yang sama jenisnya dengan timbangan yang berbeda.

Dalam jual-beli emas, banyak sekali permasalahan yang harus segera diperbaiki, terutama pada akad jual-belinya. Masalah akad ini kebanyakan orang tidak pernah memperhatikannya, padahal akad merupakan hal yang terpenting dalam melakukan jual-beli apapun sehingga akan diketahui jual-belinya menjadi syah atau tidak. Di toko emas Yupita masalah akad ini tidak pernah diperhatikan, misalnya saja mengenai akad ganti rugi atau potongan harga pada setiap perhiasan yang rusak dan hilangnya salah satu perhiasan berbentuk berpasangan seperti pada

¹ Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 1990, hlm.148.

jenis perhiasan anting dan giwang, yang kesemuanya itu disebabkan oleh pembeli. Potongan harga tersebut tidak pernah dibicarakan ketika akad ganti rugi berlangsung, baik secara lisan yang dijelaskan secara langsung kepada pembeli maupun secara tulisan yang ditulis pada surat pembelian. Potongan harga ini hanya ditentukan oleh penjual (toko emas Yupita), sehingga hal ini tentunya akan merugikan salah satu pihak dan akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Bertitik tolak dari uraian dan fenomena di atas, maka penulis dalam menyusun skripsi ini akan mengkaji bagaimana pandangan hukum islam tentang :
KONSEP AKAD GANTI RUGI DALAM JUAL-BELI EMAS PADA TOKO EMAS YUPITA DI DESA JANGGA KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini penulis membagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a). Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini penulis memilih wilayah kajiannya yaitu hukum ekonomi syariah

b). Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan empirik dan menggunakan pendekatan kuantitatif guna

meneliti sistem akad ganti rugi dalam jual-beli emas menurut hukum Islam yang terjadi pada toko emas tersebut.

c). Jenis Masalah

Adapun jenis masalah dalam skripsi ini adalah adanya ketidakjelasan mengenai konsep akad ganti rugi dalam jual beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita.

2. Pembatasan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian ini agar tidak meluas permasalahannya, maka penulis membatasi sebagai berikut ;

- a). Konsep akad ganti rugi dalam jual-beli yang terjadi pada toko emas Yupita di desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu.
- b). Pandangan hukum Islam tentang akad ganti rugi dalam jual-beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita.

3. Pertanyaan Masalah

- a). Bagaimanakah konsep akad ganti rugi dalam sistem jual-beli emas yang terjadi di toko emas Yupita?
- b). Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang konsep akad ganti rugi dalam jual-beli emas yang terjadi di toko emas Yupita?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a). Untuk memperoleh data tentang konsep akad ganti rugi dalam sistem jual-beli emas yang terjadi di toko emas Yupita.

- b). Untuk memperoleh data tentang pandangan hukum Islam tentang konsep akad ganti rugi dalam jual-beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita.

D. Kerangka Pemikiran

Bagi orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Diriwayatkan, bahwa Umar ra., berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata : *“ Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarlah ia atau tidak “.*²

Dari cerita diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya untuk mengetahui hukum dalam melakukan jual-beli. Sekali salah melangkah fatal akibatnya karena selain akan merusak syari'at Islam kita juga akan terkena dosa. Memang tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan untuk mempelajari muamalat seperti ini, sehingga tidak peduli kalau mereka melakukan dan memakan barang haram. Sekalipun semakin hari semakin meningkat usahanya, sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus dicari solusinya. Agar semua orang yang terjun ke dunia usaha ini dapat membedakan mana yang halal dan baik dan menjauhkan diri dari yang subhat sejauh mungkin.

² Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 12*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm.43.

Dari Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah saw bersabda :

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

Artinya : “ Yang halal itu jelas, dan yang haram juga jelas dan diantara keduanya adalah subhat “. (H.R. Bukhari).

Oleh karena itu setiap akad yang ada dalam sistem jual-beli apapun, haruslah dipenuhi akad-akad itu agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: ١)

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman tepatilah janj-janjimu”.

(Q.S. Al-Maidah : 1).

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menarik hypotesa sementara sebagai berikut, jika sistem jual-beli emas yang terjadi pada toko emas Yupita sudah sesuai dengan konsep akad ganti rugi dalam jual-beli menurut hukum Islam, maka jual-beli emas yang terjadi pada tiap toko emas dibolehkan.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus, untuk memperoleh data yang memadai dan cukup kuat sebagai pendukung judul skripsi ini, yaitu berupa:

a). Data Primer

Sumber data ini penulis banyak merujuk dari buku Terjemahan Fiqh Sunnah jilid 12 yang dikarang oleh Sayyid Sabiq, Fiqh Muamalah pengarang Hendi Suhendi dan Fiqh Islam yang dikarang oleh Sulaiman Rasjid.

b). Data Sekunder

Data ini diperoleh dari bantuan literatur, buku-buku, serta bahan lainnya yang terdiri atas: buku-buku teks mengenai konsep akad jual-beli menurut hukum Islam, ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan konsep akad jual-beli dan dokumen-dokumen lain.

2. Populasi dan Sampel

a). Populasi

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah keseluruhan obyek penelitian.³ Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli di toko emas Yupita di desa Jangga

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hlm.102.

kecamatan Losarang kabupaten Indramayu. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di lokasi tersebut, diperoleh data bahwa jumlah penjualnya (karyawannya) adalah 3 orang karyawan ditambah 2 orang pemilik toko emas Yupita jadi berjumlah 5 orang penjual dan para pembeli.

b). Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.⁴ Tujuan penetapan sampel ini adalah untuk memperoleh keterangan mengenai obyek penelitian, dengan hanya sebagian dari jumlah populasi yang ada. Dalam menentukan sampel ini, penulis akan menggunakan random-sampling, yaitu setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dan dalam menentukan sampel ini, penulis akan merujuk pada pendapat yang di kemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang mengemukakan bahwa :⁵

“ Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subyeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar maka dapat diambil antara 10-15 %, atau 20-25 %, atau lebih.”

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis dapat menetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah untuk penjual sebanyak 5 orang (100%), oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian populasi. Sedangkan untuk pembeli

⁴ Ibid., hlm.104.

⁵ Ibid., hlm.107.

karena jumlahnya tidak menentu, penulis mengambil 30 orang. Seluruh teknik yang digunakan untuk menentukan sample adalah teknik sensus. Dengan demikian seluruh populasi dijadikan sampel yaitu 3 orang karyawan ditambah 2 orang pemilik, sehingga menjadi 5 orang penjual dan 30 pembeli.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadap-hadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.⁶ Interview ini penulis lakukan dengan 5 orang penjual (toko emas Yupita) dan 30 orang pembeli. Dari interview ini penulis akan memperoleh penjelasan mengenai masalah yang sesuai dengan judul skripsi.

b. Quesioner

Quesioner atau angket ialah suatu penyelidikan mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan orang banyak, dilakukan dengan jalan mengedarkan suatu daftar pertanyaan berupa formulir-formulir, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan (respon) tertulis sepenuhnya.⁷

⁶ Khaerul Wahidin dan Taqiyuddin Mashuri, *Metode Penelitian*, STAIN Cirebon, Cirebon, 2002, hlm.70.

⁷ Ibid., hlm.82

Penggunaan angket ini atas pertimbangan bahwa angket memungkinkan dapat disebarakan kepada sasaran. Dengan angket data dapat terkumpul cepat dalam waktu dan biaya yang relatif rendah. Adapun yang akan menjadi objek atau sasaran dari teknik ini adalah pembeli, karyawan dan pemilik toko emas Yupita di desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan menjadi sampel dalam penelitian ini.

c. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Teknik ini dimaksudkan untuk menemukan dengan mendekati data mengenai kenyataan praktis yang berada di lokasi penelitian. Di samping itu, lebih jauh teknik ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang toko emas Yupita dan aktivitas penjual dan pembeli yang terjadi di toko emas Yupita di desa Jangga Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Teknik pelaksanaan dari observasi ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, dengan membawa alat daftar permasalahan yang ingin diketahui di lapangan.⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini penulis lakukan melalui dua pendekatan, yaitu untuk data yang sifatnya kualitatif penulis menggunakan pendekatan logika dan untuk data yang sifatnya kuantitatif penulis

⁸ Suharsimi Arikunto, *Op cit.*, hlm.126.

menggunakan prosentase, adapun untuk menentukan rumus prosentasenya penulis merujuk pada Anas Sudjono sebagai berikut:⁹

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

- f = frekwensi yang sedang dicari prosentasenya
- N = Number of Case (jumlah frekwensi/banyaknya individu)
- P = Angka prosentase

Untuk menafsirkan data prosentase yang didapat, penulis menggunakan pedoman dari Suharsinmi Arikunto¹⁰ yaitu sebagai berikut:

No.	Prosentase	Penafsiran/Analisa
1.	100 %	Seluruhnya
2.	90-99 %	Hampir seluruhnya
3.	60-89 %	Sebagian besar
4.	51-59 %	Lebih dari setengah
5.	50 %	Setengahnya
6.	40-49 %	Hampir setengahnya
7.	10-39 %	Sebagian kecil
8.	1-9 %	Sedikit sekali
9.	0 %	Tidak sama sekali

⁹ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 40-41.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Op cit.*, hlm.55.